



PERATURAN ORGANISASI (PO)

Nomor : 01 Tahun 2016

Tanggal: 22 Juli 2016

LEMBAGA GENERASI PENERUS SOSIAL (GENPENUS)

Peraturan organisasi (PO), yang selanjutnya disebut Peraturan Organisasi GENERASI PENERUS SOSIAL - GENPENUS (PO GENPENUS) , berfungsi sebagai pedoman penegakan disiplin di kalangan Organisasi GENPENUS, dalam rangka membina dan mengembangkan GENPENUS sesuai dengan tujuan dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GENPENUS, maupun dalam rangkaian membina profesionalisme yang beretika di kalangan pengurus dan Anggota GENPENUS.

BAB I. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a) Peraturan organisasi tentang Disiplin Organisasi ini, yang selanjutnya disebut Peraturan Organisasi GENPENUS , berfungsi sebagai pedoman penegakan disiplin di kalangan Organisasi GENPENUS , dalam rangka membina dan mengembangkan GENPENUS sesuai dengan tujuan dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GENPENUS, maupun dalam rangkaian membina profesionalisme yang beretika di kalangan pengurus dan Anggota GENPENUS
- b) Penegakan disiplin organisasi dilaksanakan dengan penindakan terhadap Pengurus dan Anggota GENPENUS yang melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga GENPENUS ataupun Peraturan Organisasi GENPENUS dan Kebijakan Organisasi lainnya.
- c) Tindakan disiplin organisasi hanya boleh dikenakan atas pelanggaran yang diancam dengan pengenaan tindakan disiplin organisasi menurut Peraturan Disiplin Organisasi GENPENUS.
- d) Tindakan Disiplin Organisasi yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan selaku Pengurus GENPENUS, tidak dengan sendirinya merupakan tindakan disiplin organisasi terhadap Masyarakat atau perusahaan yang diwakilinya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
MAKSUD

Organisasi Generasi Penerus Sosial atau disingkat GENPENUS Didirikan dengan maksud untuk menghimpun potensi para generasi muda yang memiliki jiwa dan semangat kebangsaan serta dedikasi yang tinggi untuk memenuhi tanggungjawab dalam memelihara dan mengisi cita cita proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia untuk menuju masa depan yang lebih baik khususnya dalam bidang Sosial ekonomi kerakyatan.

Pasal 3
TUJUAN

Organisasi GENPENUS didirikan dengan memiliki tujuan utama:

- 1) Mejalankan usaha Bidang Perusahaan pers, Media elektronik / media siber.
- 2) Melakukan Berbagai Bentuk Kegiatan Usaha Masyarakat di berbagai Bidang.
- 3) Melakukan Bentuk Kegiatan Usaha Ekonomi Kerakyatan dan UMKM.
- 4) Melakukan Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat yang kurang berpengalaman dan keterampilan.
- 5) Membantu Pemerintah / Swasta / masyarakat dan turut berperan serta dalam upaya upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat adat dan masyarakat umum, melakukan advokasi / pendampingan dalam berbagai bidang sosial demi terciptanya keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia.
- 6) Mendorong Masyarakat Agar Mendapatkan kebutuhan yang mampu di bidang usaha rumahan.
- 7) Terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh Anggota organisasi pada khususnya dan Rakyat Indonesia Pada umumnya.

BAB III
VISI DAN MISI

Pasal 4
VISI

" Belajar dan Berkarya untuk kepentingan Bersama, Masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".

Pasal 5
MISI

" Menjadi Salah satu organisasi yang kreatif, Inovatif, dan Profesionalisme dalam mendorong, mendampingi dan atau membangun kemandirian masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah dan berazaskan pada pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. dengan Prinsip prinsip keterbukaan, kesetiakawanan, dan keadilan sosial ".

BAB IV AKTIVITAS

Pasal 6 Kegiatan utama

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Lembaga Generasi Penerus Sosial (GENPENUS) melakukan kegiatan dan aktivitas sebatas pada bidang-bidang sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Kegiatan Badan Usaha PERS, sebagai kantor pusat pengelolaan Informasi, kantor pusat Berita Nasional yang menerima dan menyiarkan, serta menyalurkan informasi dalam berbagai bidang melalui media elektronik / media Cyber. Dalam hal ini dilakukan oleh divisi PERS dalam situs khusus www.berisi.id dan www.srimetro.com .
2. Menyelenggarakan Pembinaan Usaha Mandiri bagi para generasi muda, Pembinaan Usaha Kecil dan menengah (UKM) bagi masyarakat dan para pelaku usaha, dan menyelenggarakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan khusus bagi pemuda dan masyarakat yang dikoordinator oleh kepala divisi pendidikan dan pelatihan beserta jajarannya.
3. Melakukan Pembinaan dan Penyelenggaraan Badan usaha Ekonomi kerakyatan, baik itu berupa Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro atau usaha sejenis dan usaha ekonomi produktif lainnya, yang diatur oleh divisi ekonomi kerakyatan.
4. Menyelenggarakan Pusat pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk masyarakat, Memberikan Bantuan Sosial Bagi masyarakat umum yang dikategorikan masyarakat kurang mampu, memberikan santunan dan bakti sosial untuk Panti jompo, anak - anak yatim piatu diluar panti, anak jalanan dan orang-orang terlantar yang tidak tersentuh oleh pemerintah. Dalam hal ini segala aktivitasnya diatur oleh divisi kesejahteraan sosial.
5. Menyampaikan Potensi masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pihak-pihak yang terkait, serta meningkatkan peran serta masyarakat dengan melakukan pendampingan / advokasi dalam berbagai bidang yang meliputi peran pelaksana, peran pembinaan, peran pengawasan dan kontrol sosial terhadap masyarakat dan kebijakan publik yang diselenggarakan secara kritis, konstruktif, konsepsional terhadap para pelaksana pembangunan / pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan BUMN yang berada di dalam negeri. Seluruh aktivitas dan tanggung jawab dalam point ini adalah sepenuhnya diatur oleh divisi advokasi / pendamping publik.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 7 Jenis Keanggotaan

Anggota Lembaga Generasi Penerus Sosial (GENPENUS) terdiri dari :

1. Anggota Biasa,
Anggota Biasa adalah Anggota - anggota baik Pria maupun Wanita yang telah siap dan bersedia taat pada

konstitusi organisasi dan telah diterima oleh badan pengurus.

2. Anggota Kehormatan,
Anggota kehormatan adalah Anggota anggota yang dianggap telah berjasa kepada organisasi generasi penerus sosial (genpenus). Dalam hal pengangkatan anggota kehormatan diatur dalam musyawarah DPP.

Pasal 8

Kewajiban Anggota

Setiap anggota memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan untuk menjadi anggota dengan melengkapi formulir pendaftaran sebagai anggota baik secara offline atau secara online.
2. Menyerahkan Dokumen Berupa salinan Kartu Keluarga, salinan Kartu Tanda penduduk, Photo diri ukuran 3 x 4 dan dokumen lainnya yangsesuai dengan hasil musyawarah.
3. Membayar iuran keanggotaan sebesar Rp.51.000 untuk masa keanggotaan 1 (satu) tahun.
4. Memberikan Bantuan / Donasi / Sumbangan sesuai dengan keputusan Musyawarah.
5. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik organisasi GENPENUS.
6. Mentaati serta tunduk pada anggaran dasar dan anggaran Rumah tangga (AD dan ART) GENPENUS, taat pada aturan aturan organisasi Lembaga Generasi Penerus Sosial (GENPENUS).
7. Wajib bersama sama melaksanakan Program Belajar dan Berkarya, Program Kerja, dan program program lainnya yang diatur dan telah ditetapkan oleh DPP GENPENUS.

Pasal 9

HAK ANGGOTA

Setiap anggota berhak atas hal hal sebagai berikut :

1. Menyampaikan Pendapat
2. Membela diri Apabila dikenakan sanksi
3. Dapat Belajar dan Berkarya bersama sama.
4. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota
5. Mendapatkan Pakaian Dinas Lapangan
6. Dapat Mengajukan Santunan Kecelakaan dengan nominal minimal Rp.500.000 (syarat dan ketentuan diatur oleh Divisi Kesejahteraan Sosial)
7. Dapat Mengajukan Santunan Sakit / Kesehatan dengan Nominal minimal Rp.750.000 (syarat dan ketentuan diatur oleh Divisi Kesejahteraan Sosial)
8. Mendapatkan Santunan Kematian Minimal Rp.1.000.000 (syarat dan ketentuan diatur oleh Divisi Kesejahteraan Sosial)
9. Dapat Ikut serta dalam kegiatan kegiatan yang diselenggarakan GENPENUS

Pasal 10

TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA

Permohonan untuk menjadi anggota GENPENUS harus diajukan secara tertulis kepada DPP GENPENUS baik melalui system offline atau system online melalui situs www.genpenus.id, dan dengan model formulir yang ditetapkan DPP GENPENUS.

Setiap Calon Anggota wajib melampirkan:

1. Foto copy Kartu Keluarga,
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk,
3. Pas Photo ukuran 3 X 4 sebanyak 2 Lembar.
4. Membayar Uang luran keanggotaan sebesar Rp.51.000 (Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 11

KARTU KEANGGOTAAN

- a) Kartu Tanda Anggota adalah Kartu Tanda Keanggotaan yang diterbitkan oleh DPP Lembaga Generasi Penerus Sosial (genpenus) dan yang didistribusikan melalui DPTP dan atau DPTKK Lembaga Generasi Penerus Sosial (genpenus).
- b) Kartu Tanda Anggota ditandatangani oleh Ketua Umum dan atau Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Lembaga Generasi Penerus Sosial (genpenus)
- c) Kartu Tanda Anggota biasa wajib diberikan oleh DPTP dan atau DPTKK Lembaga Generasi Penerus Sosial (genpenus) kepada anggota yang telah memenuhi persyaratan.
- d) Kartu Tanda Anggota biasa dapat memiliki fungsi sebagai identitas resmi para anggota dalam melaksanakan Tugas Tugas Lembaga Generasi Penerus Sosial (genpenus).
- e) Dalam Melaksanakan Tugasnya Pemegang Kartu Anggota Lembaga Generasi Penerus Sosial (genpenus) Dilindungi Undang Undang Nomor 8 tahun 1985.
- f) Aturan Lain tentang Kartu anggota diatur dalam surat keputusan tentang Kartu Tanda Anggota.

Pasal 12

PAKAIAN DINAS HARIAN

- a) Pakaian dinas Harian (PDH) hanya dikhususkan untuk semua Pengurus Lembaga Generasi Penerus sosial (GENPENUS) pada semua tingkatan di wilayah masing masing.
- b) Pakaian Dinas Harian Pengurus lembaga generasi Penerus Sosial (GENPENUS) adalah sebuah baju kemeja ber lengan Pendek dan Berwarna Biru tua yang berfungsi sebagai pelindung Badan Pengurus pada saat melakukan Tugasnya.
- c) Pakaian dinas Harian (PDH) Pengurus lembaga generasi Penerus Sosial (GENPENUS) dapat dimiliki oleh semua Pengurus yang telah memenuhi persyaratan.
- d) Pakaian dinas Harian (PDH) Pengurus lembaga generasi Penerus Sosial (GENPENUS) dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat Lembaga Generasi Penerus Sosial dan Akan didistribusikan kepada para Pengurus pada masing masing wilayah.
- e) Pakaian dinas Harian (PDH) Pengurus lembaga generasi Penerus Sosial (GENPENUS) di distribusikan paling lama 3 (tiga) Bulan setelah Peresmian dan atau Pelantikan Badan Pengurus di tiap tiap wilayah.

- f) Pemegang Pakaian dinas Harian (PDH) Pengurus lembaga generasi Penerus Sosial (GENPENUS) wajib taat pada konstitusi organisasi.
- g) Pakaian dinas Harian (PDH) Pengurus lembaga generasi Penerus Sosial (GENPENUS) hanya dapat digunakan pada saat melaksanakan tugas dan atau pada saat melakukan aktivitas / kegiatan organisasi.
- h) Pelanggaran terhadap ketentuan Pakaian dinas Harian (PDH) Pengurus lembaga generasi Penerus Sosial (GENPENUS) dapat dikenakan sanksi sebagaimana mestinya.

Pasal 13

Pakaian dinas Lapangan

- a) Pakaian dinas Lapangan (PDL) Anggota lembaga generasi Penerus Sosial (GENPENUS) adalah sebuah baju berlengan Pendek dan Berwarna merah yang berfungsi sebagai pelindung Badan Anggota pada saat melakukan Tugasnya.
- b) Pakaian dinas Lapangan (PDL) Anggota lembaga generasi Penerus Sosial (GENPENUS) dapat dimiliki oleh semua anggota yang telah memenuhi persyaratan.
- c) Pakaian dinas Lapangan (PDL) Anggota lembaga generasi Penerus Sosial (GENPENUS) dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat Lembaga Generasi Penerus Sosial dan Akan didistribusikan kepada para anggota melalui Dewan Pengurus Tingkat Provinsi dan atau Dewan Pengurus Tingkat Kabupaten / Kota pada masing masing wilayah.
- d) Pakaian dinas Lapangan (PDL) Anggota lembaga generasi Penerus Sosial (GENPENUS) di distribusikan pada bulan desember setiap tahunnya.
- e) Pemegang Pakaian dinas Lapangan (PDL) Anggota lembaga generasi Penerus Sosial (GENPENUS) wajib taat pada konstitusi organisasi.
- f) Pakaian dinas Lapangan (PDL) Anggota lembaga generasi Penerus Sosial (GENPENUS) hanya dapat digunakan pada saat melaksanakan tugas dan atau pada saat melakukan aktivitas / kegiatan organisasi.
- g) Pelanggaran terhadap ketentuan Pakaian dinas Lapangan (PDL) Anggota lembaga generasi Penerus Sosial (GENPENUS) dapat dikenakan sanksi sebagaimana mestinya.
- h) Aturan lain tentang Pakaian dinas Lapangan m ditentukan dalam keputusan lain.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 14

Badan Pengurus

Lembaga Generasi Penerus Sosial (GENPENUS) Dipimpin oleh Sebuah Badan pengurus yang dipilih dari anggota anggota genpenus dan ditetapkan oleh hasil musyawarah.

- A. Badan Pengurus Tingkat Pusat (DPP) paling sedikitnya terdiri dari :

- a. Satu Orang Ketua Umum
- b. Satu Orang Wakil Ketua Umum
- c. Satu Orang Sekretaris Jenderal
- d. Satu Orang Wakil Sekretaris Jenderal
- e. Satu orang Bendahara Umum
- f. Satu Orang Wakil Bendahara Umum
- g. Satu orang Kepala Divisi Intelijen
- h. Satu orang Kepala Divisi Investigasi
- i. Satu Orang Kepala Divisi Kaderisasi Organisasi
- j. Satu Orang Kepala Divisi Umum dan Hubungan Masyarakat
- k. Satu Orang Kepala Divisi Kesejahteraan Sosial
- l. Satu Orang Kepala divisi Pendidikan dan Pelatihan
- m. Satu Orang Kepala Divisi PERS / Media Cyber
- n. Satu Orang Kepala Divisi Advokasi / Pendamping Publik.

Badan Pengurus dan atau kepala divisi Bidang bidang lainnya ditentukan oleh keputusan Musyawarah DPP.

B. Badan Pengurus Tingkat Provinsi (DPTP) paling sedikitnya terdiri dari :

- a. Satu Orang Ketua
- b. Satu Orang Wakil Ketua
- c. Satu Orang Sekretaris
- d. Satu Orang Wakil Sekretaris
- e. Satu orang Bendahara
- f. Satu Orang Wakil Bendahara
- g. Satu orang Kepala divisi Intelijen
- h. Satu orang Kepala Divisi Investigasi
- i. Satu Orang Kepala Divisi Kaderisasi Organisasi
- j. Satu Orang Kepala Divisi Umum dan Hubungan Masyarakat
- k. Satu Orang Kepala Divisi Kesejahteraan Sosial
- l. Satu Orang Kepala divisi Pendidikan dan Pelatihan
- m. Satu Orang Kepala Divisi PERS / Media Cyber
- n. Satu Orang Kepala Divisi Advokasi / Pendamping Publik.

Badan Pengurus dan atau kepala divisi Bidang bidang lainnya ditentukan oleh keputusan Musyawarah DPTP.

C. Badan Pengurus Tingkat Kota / Kabupaten (DPTKK) paling sedikitnya terdiri dari :

- a. Satu Orang Ketua
- b. Satu Orang Sekretaris
- c. Satu orang Bendahara
- d. Satu orang Kepala Divisi Investigasi
- e. Satu Orang Kepala Divisi Kaderisasi Organisasi
- f. Satu Orang Kepala Divisi Umum dan Hubungan Masyarakat
- g. Satu Orang Kepala Divisi Kesejahteraan Sosial
- h. Satu Orang Kepala divisi Pendidikan dan Pelatihan
- i. Satu Orang Kepala Divisi PERS / Media Cyber
- j. Satu Orang Kepala Divisi Advokasi / Pendamping Publik.

Badan Pengurus dan atau kepala divisi Bidang bidang lainnya ditentukan oleh keputusan Musyawarah DPTKK.

D. Badan Pengurus Tingkat Kecamatan (DPTKC) paling sedikitnya terdiri dari :

- a. Satu Orang Ketua
- b. Satu Orang Sekretaris
- c. Satu orang Bendahara

- d. Satu Orang Kepala Divisi Umum dan Hubungan Masyarakat
- e. Satu Orang Kepala Divisi Kesejahteraan Sosial
- f. Satu Orang Kepala divisi Pendidikan dan Pelatihan
- g. Satu Orang Kepala Divisi PERS / Media Cyber
- h. Satu Orang Kepala Divisi Advokasi / Pendamping Publik.

Badan Pengurus dan atau kepala divisi Bidang bidang lainnya ditentukan oleh keputusan Musyawarah DPTKC.

- E. Badan Pengurus Tingkat Kelurahan ditentukan oleh Dewan Pengurus Tingkat Kecamatan berdasarkan atas kesepakatan Musyawarah Mufakat.
- F. Badan Pengurus Tingkat Ranting ditentukan oleh Dewan Pengurus Tingkat Kelurahan berdasarkan atas kesepakatan Musyawarah Mufakat.

Pasal 15

DEWAN PENASEHAT

- a. Dewan Penasehat adalah Pelindung Organisasi atau dapat disebut juga sebagai dewan pertimbangan organisasi, terdiri dari satu orang atau lebih dan merupakan anggota kehormatan genpenus.
- b. Dewan Penasehat Lembaga Generasi Penerus Sosial diangkat dan Diberhentikan oleh Rapat Anggota.
- c. Pelindung / Penasehat Wajib Memberikan arah kebijakan, masukan, nasehat dan pertimbangan - pertimbangan dalam suatu ide dan program dalam pengembangan organisasi sesuai dengan AD/ ART dan Visi Misi organisasi.
- d. Sebagai penampung aspirasi didalam usaha - usaha pengembangan organisasi sesuai dengan AD /ART dan Visi Misi organisasi.
- e. Dewan Penasehat Wajib memberikan nasehat atau petunjuk kepada pengurus baik diminta ataupun tidak oleh badan pengurus.
- f. Ketua Dewan Penasehat berkewajiban untuk melindungi kepentingan organisasi GENPENUS terhadap segala hal yang dapat merongrong tujuan organisasi Lembaga generasi Penerus Sosial (GENPENUS)

Pasal 16

DEWAN PENGAWAS

Dewan Pengawas adalah satu orang atau lebih Anggota kehormatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Anggota.

Dewan Pengawas Berkewajiban untuk :

- a) Mengawasi Kegiatan Seluruh kepengurusan, baik itu di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten Kota, Tingkat Kecamatan, kelurahan dan ranting ranting.
- b) Mengawasi Badan pengurus terhadap rencana pengangkatan anggota.
- c) Mengawasi Badan pengurus terhadap Program Kerja yang telah ditetapkan dan atau akan diajukan DPP, DPTP, DPTKK, DPTKC.
- d) Mengawasi Badan pengurus terhadap rencana perubahan status kekayaan.
- e) Mengawasi Badan Pengurus terhadap Transaksi keuangan, harta kekayaan, dan laporan neraca dan perhitungan rugi laba/rugi Badan Usaha.
- f) Mengawasi seluruh kinerja badan pengurus.

- g) Memberikan teguran kepada Badan pengurus apabila terdapat langkah yang tidak sesuai dengan AD/ART Genpenus.
- h) Dewan Pengawas berkewajiban untuk melindungi kepentingan organisasi GENPENUS terhadap segala hal yang dapat merugikan organisasi Lembaga generasi Penerus Sosial (GENPENUS).

BAB VII UANG IURAN

Pasal 17

- 1) Kewajiban membayar uang iuran dikenakan kepada setiap anggota GENPENUS, dengan cara pembayaran dimuka untuk setiap tahun, sekurang-kurangnya sekali setahun, dengan ketentuan uang iuran untuk tahun pertama sebagai Anggota GENPENUS, wajib dilunasi segera sesudah yang bersangkutan disetujui oleh DPP GENPENUS sebesar Rp.51.000 (Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).
- 2) Kewajiban membayar uang iuran tersebut tetap melekat kepada setiap anggota GENPENUS, mulai sejak tahun pengesahannya menjadi Anggota GENPENUS sampai dengan tahun berakhirnya masa berlaku keanggotaan, atau tahun berhenti sebagai Anggota GENPENUS.
- 3) Dalam hal terjadi perpindahan keanggotaan dari satu wilayah ke wilayah GENPENUS lainnya, maka uang iuran untuk tahun kedepannya dibayarkan tetap kepada DPP GENPENUS.

BAB VIII SUMBANGAN ANGGOTA

Pasal 18 Sumbangan

Untuk tujuan yang sifatnya khusus demi kepentingan organisasi GENPENUS atau untuk mengatasi keadaan yang sangat mendesak, dengan Keputusan DPP GENPENUS / Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya dapat mewajibkan kepada Anggota GENPENUS untuk membayar sumbangan yang bersifat tidak mengikat (sukarela), selain membayar uang iuran.

Pasal 19 PENETAPAN UANG IURAN DAN SUMBANGAN

Besarnya uang iuran keanggotaan, demikian juga peninjauan dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Musyawarah. Sedangkan Uang Sumbangan Anggota ditetapkan oleh Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya GENPENUS sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20 TATA CARA PEMBAYARAN

- a) Pembayaran uang iuran anggota dilakukan dengan menyetorkan ke rekening bank Mandiri Nomor 112-00-1212589-9 atas nama GENERASI PENERUS SOSIAL, kecuali dalam keadaan tertentu.
- b) Sedangkan pembayaran sumbangan anggota disetorkan ke rekening bank sesuai dengan Surat Keputusan DPP GENPENUS.

- c) Anggota GENPENUS yang sudah melaksanakan kewajibannya membayar uang iuran dan atau sumbangan Anggota, tidak berhak menuntut pembayaran kembali, walaupun yang bersangkutan sudah berhenti dari keanggotaan GENPENUS, atau keanggotaannya pindah dari satu wilayah ke wilayah GENPENUS lainnya.

Pasal 21

PERUNTUKKAN UANG IURAN DAN SUMBANGAN

Sebagai sumber keuangan organisasi, maka uang iuran dan sumbangan Anggota diperuntukkan bagi kepentingan organisasi GENPENUS.

BAB IX

DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 22

Jenis Tindakan

1. Jenis tindakan disiplin Organisasi yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan Anggota GENPENUS terdiri dari:
 - a) Menunda perpanjangan Kartu Tanda Keanggotaan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - b) Memberhentikan dengan hormat dari keanggotaan.
 - c) Memberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan.
2. Jenis tindakan disiplin organisasi yang dapat dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan perorangan selaku pengurus GENPENUS, terdiri dari:
 - a) Memberikan teguran tertulis secara bertahap sampai dengan teguran ke-3 (tiga).
 - b) Memberhentikan dengan hormat dari jabatan kepengurusan.
 - c) Memberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan kepengurusan terhadap pelanggaran berat.
3. Dalam hal anggota GENPENUS dan atau perorangan selaku Pengurus GENPENUS melakukan lebih dari satu pelanggaran yang dapat dikenakan tindakan disiplin organisasi, yang bersangkutan hanya dapat dikenakan tindakan disiplin organisasi, hanyalah pelanggaran disiplin organisasi yang paling berat.

Pasal 23

TINDAKAN DISIPLIN ORGANISASI BERKAITAN DENGAN KEANGGOTAAN

1. Dikenakan tindakan disiplin organisasi berupa menunda perpanjangan Kartu Tanda Keanggotaan, jika yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, maupun Peraturan Organisasi GENPENUS lainnya.
2. Dikenakan tindakan disiplin organisasi terhadap perorangan selaku Anggota GENPENUS, jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran:
 - a) Dengan sengaja dan bersifat terbuka melakukan perbuatan atau mengeluarkan pernyataan yang bersifat tidak menghormati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan MUSYAWARAH, Peraturan Organisasi dan Keputusan-Keputusan Dewan Pengurus pada masing masing tingkatan lainnya.

- b) Dengan sengaja menghasut Anggota GENPENUS lainnya untuk melakukan perbuatan dan atau mengeluarkan tersebut pada butir a.
 - c) Dengan sengaja dan dengan maksud menggagalkan Musyawarah Musyawarah, Rapat-Rapat dan kegiatan organisasi GENPENUS, melakukan atau turut serta melakukan keributan dalam musyawarah, rapat-rapat atau kegiatan Organisasi GENPENUS, tanpa mengindahkan teguran Pimpinan Musyawarah / Rapat / Kegiatan.
 - d) Pelanggaran terhadap Undang undang dan Peraturan peraturan Pemerintah yang berlaku.
 - e) Dengan sengaja Meminta atau menerima Donasi atau sumbangan dan atau sejenisnya baik itu berupa barang atau nilai uang dengan tanpa Nota kesepakatan, Nota Kesepahaman dan atau tanpa surat tugas atau dengan tanpa Memorandum of Understanding (MOU) yang dikeluarkan atau tanpa diketahui oleh pihak DPP GENPENUS.
3. Dikenakan tindakan disiplin organisasi berupa Pemberhentian Dengan Hormat dari Keanggotaan GENPENUS, atau dicabut hak keanggotaan GENPENUS jika melanjutkan atau mengulangi perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, padahal yang bersangkutan sedang dikenakan tindakan disiplin organisasi berupa penundaan perpanjangan Kartu Tanda Keanggotaannya.
 4. Terhadap Perorangan selaku Pengurus GENPENUS dikenakan tindakan disiplin Organisasi berupa Pemberhentian dengan Hormat dari Kepengurusan GENPENUS, jika yang bersangkutan melanjutkan dan atau mengulangi perbuatan-perbuatan yang dimaksud pada butir 2a, dan 2b tersebut di atas, padahal yang bersangkutan sedang dikenakan tindakan disiplin Organisasi berupa teguran-teguran atas pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
 5. Dikenakan tindakan organisasi berupa Pemberhentian dengan tidak Hormat, terhadap Perorangan selaku Pengurus GENPENUS, jika yang bersangkutan mengulangi dan atau melanjutkan perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada butir 2a, 2b, 2c, dan 2d tersebut di atas, padahal yang bersangkutan sudah dikenakan tindakan disiplin organisasi berupa pemberhentian dengan hormat.
 6. Menurut keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Instansi yang berkompeten, yang perusahaan atau Pimpinannya diragukan kesetiaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 7. Oleh Instansi Pemerintah yang berkompeten, Perusahaan dan atau Pimpinannya dinyatakan dengan resmi sebagai terpidana berkaitan dengan bisnis perumahan dan permukiman.
 8. Dalam melaksanakan kegiatannya telah melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku, serta melakukan tindakan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
 9. Diragukan kesungguhan dan itikad baiknya untuk menghormati dan menghargai profesi, atau tidak menjunjung tinggi rasa keadilan, kebenaran dan kejujuran, dan melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :
 - a) Dalam rangka membangun, pengembangan, dan pemberdayaan organisasi , dengan sengaja memberikan informasi yang tidak didukung oleh kebenaran dan

- atau bersifat menyesatkan Masyarakat dan merusak citra GENPENUS.
- b) Dengan sengaja Meminta atau menerima Donasi atau sumbangan dan atau sejenisnya baik itu berupa barang atau nilai uang dengan tanpa Nota kesepakatan, Nota Kesepahaman dan atau tanpa surat tugas atau dengan tanpa Memorandum of Understanding (MOU) yang dikeluarkan atau tanpa diketahui oleh pihak DPP GENPENUS.
 - c) Dengan sengaja melakukan pengingkaran terhadap tanggungjawab dan kewajibannya yang telah disepakati serta tidak berupaya untuk menyelesaikan sengketa atas tindakan pengingkaran tersebut, baik kepada masyarakat dan kepada instansi Pemerintah yang terkait, maupun kepada mitra kerjanya.
10. Dengan sengaja mengabaikan profesionalisme dalam melaksanakan pengembangan organisasi atau dalam melakukan pekerjaan selaku pengurus ataupun anggota sehingga mencemarkan nama baik organisasi GENPENUS.
 11. Diragukan kesungguhan dan iktikad baiknya untuk berperan serta dalam pengembangan organisasi, karena ternyata dalam melaksanakan kegiatannya bertentangan atau menyimpang dengan kebijakan Pemerintah.
 12. Diragukan kesungguhan dan iktikad baiknya untuk saling menghormati, saling menghargai dan saling membantu sesama anggota GENPENUS, dengan melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :
 - a. Dengan sengaja melakukan tindakan dan atau menyebarkan fitnah untuk mencemarkan dan atau merugikan anggota GENPENUS lainnya.
 - b. Melakukan praktek oligopoly, dan persaingan tidak sehat dengan maksud untuk memperoleh keuntungan tanpa mempertimbangkan kerugian sesama pengurus dan Anggota GENPENUS.
 13. Dikenakan tindakan disiplin organisasi dengan Pemberhentian Dengan Hormat dan Keanggotaan GENPENUS, jika melanjutkan atau mengulangi kembali perbuatan-Perbuatan yang dimaksud pada butir 1 tersebut di atas, padahal yang bersangkutan sedang dikenakan tindakan organisasi berupa menunda Perpanjangan Surat Pengesahan Keanggotaannya.
 14. Dikenakan tindakan disiplin organisasi berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari keanggotaan GENPENUS, jika mengulangi perbuatan-perbuatan yang dimaksud pada butir 1 tersebut di atas, padahal yang bersangkutan sudah 2 (dua) kali dikenakan tindakan disiplin organisasi.

Pasal 24

TINDAKAN DISIPLIN ORGANISASI BERKAITAN DENGAN KEPENGURUSAN

1. Dikenakan tindakan disiplin organisasi berupa memberikan teguran tertulis, perorangan Pengurus GENPENUS yang diragukan itikad baiknya untuk senantiasa berusaha bersikap adil dalam melaksanakan kewajiban, hak dan wewenangnya selaku Pengurus GENPENUS yang melakukan tindakan:
 - a) Mengistimewakan pelayanan, pembinaan dan pembelaan organisasi GENPENUS kepada Masyarakat yang diwakilinya.
 - b) Mengabaikan kewajibannya menegakkan disiplin organisasi GENPENUS terhadap Masyarakat yang diwakilinya.

2. Memberhentikan dengan hormat dari jabatan kepengurusan, anggota pengurus GENPENUS yang melanjutkan atau mengulangi pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas, walaupun sudah dikenakan tindakan disiplin organisasi berupa pemberian teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
3. Dikenakan tindakan disiplin organisasi berupa memberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan kepengurusan GENPENUS yang melakukan perbuatan :
 - a) Dengan maksud meraih peluang bagi masyarakat/perusahaan yang diwakilinya atau anggota GENPENUS yang diistimewakannya, dengan sengaja merahasiakan atau memutar balikkan informasi yang seharusnya dipaparkan seluas-luasnya kepada seluruh anggota GENPENUS agar semuanya mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih peluang dalam pengembangan organisasi yang terbuka berkat usaha Dewan Pengurus GENPENUS.
 - b) Dengan sengaja menghalang-halangi anggota GENPENUS tertentu mendapatkan pelayanan, pembinaan dan pembelaan yang sama seperti anggota GENPENUS lainnya.
 - c) Dengan sengaja menghasut anggota GENPENUS lainnya dengan maksud untuk tidak saling menghormati, saling menghargai dan saling membantu sesama Anggota GENPENUS.
 - d) Dengan sengaja melakukan propokasi atau tindakan yang mengarahkan para anggota untuk melanggar peraturan undang undang Republik Indonesia, dan peraturan lainnya yang berlaku.
 - e) Dengan sengaja memberikan pengarahan dan atau pembelajaran kepada para anggota agar mengikuti suatu golongan organisasi atau partai politik dan atau lainnya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
 - f) Mendirikan Partai Politik dan atau Menjadi Pengurus Partai Politik di dalam dan atau di luar Negeri.

Pasal 25

TATA CARA PENGENAAN TINDAKAN DISIPLIN ORGANISASI

1. Pengenaan tindakan disiplin organisasi dilakukan oleh DPP GENPENUS, baik atas usul DPTP GENPENUS maupun prakarsa DPP GENPENUS.
2. Dalam hal DPD GENPENUS hendak menggunakan wewenangnya mengusulkan tindakan disiplin organisasi, mekanismenya sebagai berikut :
 - a. Memutuskan pelaku bersangkutan sebagai tersangka pelaku pelanggaran peraturan disiplin organisasi GENPENUS, dengan menyebutkan pelanggaran yang dituduhkan, setelah DPD GENPENUS mempunyai bukti yang cukup untuk itu, baik berdasarkan pengaduan anggota GENPENUS, atau anggota masyarakat yang merasa dirugikan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pemantauan oleh DPD GENPENUS.
 - b. Menugaskan team investigasi untuk segera melakukan pemeriksaan atas informasi pelanggaran yang dituduhkan, kemudian hasil pemeriksaan itu dilaporkan kepada DPD GENPENUS dalam jangka waktu selambat - lambatnya 1 (satu) bulan, sejak Penugasan tim investigasi tersebut.

- c. Memberitahukan keputusan tersebut pada butir a dan b kepada tersangka, dan menjelaskan bahwa yang bersangkutan mempunyai hak untuk membela diri, baik dengan menyampaikan nota pembelaan diri kepada tim investigasi, kepada DPD GENPENUS maupun kepada DPP GENPENUS untuk memberikan kesempatan membela diri yang bersangkutan.
 - d. Pengambilan keputusan akhir oleh Rapat DPD GENPENUS atas hasil pemeriksaan, baru dapat dilakukan secepat-cepatnya 14 hari sejak pemberitahuan kepada tersangka.
 - e. Mempertimbangkan dan memutuskan terbukti tidaknya tuduhan berdasarkan hasil pemeriksaan tim investigasi dan setelah memperhatikan pembelaan diri yang bersangkutan (jika ada); dalam hal tersangka diputuskan terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan, maka tim investigasi segera mengajukan usul kepada DPP GENPENUS agar tersangka dikenakan tindakan disiplin organisasi dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan seraya melampirkan laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh tim investigasi.
 - f. Dalam hal tidak cukup bukti-bukti maupun syarat-syarat untuk mengenakan tindakan disiplin organisasi, keputusan tersebut segera disampaikan kepada tersangka.
 - g. Memberitahukan keputusan tersebut pada butir a dan b kepada DPD GENPENUS yang mewilayahi domisili dan atau daerah kerja yang bersangkutan, seraya menjelaskan bahwa DPD GENPENUS bersangkutan diberi kesempatan memberi masukan atas pelanggaran yang dituduhkan kepada tersangka, baik sifatnya membela tersangka, maupun membantu DPP GENPENUS dalam penguatan bukti-bukti pelanggarannya.
3. Sebelum mengambil keputusan tentang pengenaan tindakan disiplin organisasi kepada tersangka, DPP GENPENUS dapat meminta Dewan Penasehat dan Dewan Pengawas Organisasi GENPENUS untuk memberikan saran atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh DPP GENPENUS.

BAB X

KEDUDUKAN, FUNGSI, KEWAJIBAN, HAK DAN WEWENANG

BADAN PENGURUS GENPENUS

Pasal 26

Dewan Pengurus Pusat

- A. Dewan Pengurus Pusat GENPENUS, selanjutnya disingkat DPP GENPENUS, adalah pemegang dan penyelenggara kepengurusan tertinggi organisasi GENPENUS, bersifat kolektif, dipilih dan ditetapkan oleh, serta bertanggungjawab kepada MUNAS GENPENUS.
- B. Kedudukan Dewan Pengurus Pusat adalah ditempatkan dimana GENPENUS ini didirikan untuk pertamakalinya.
- C. Fungsi Dewan Pengurus Pusat adalah Sebagai pelaksana koordinator aktivitas organisasi secara nasional yang sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi, visi misi organisasi, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.

D. DPP GENPENUS berkewajiban :

- a) Menyelenggarakan kepengurusan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Rapat Kerja Nasional, Peraturan Organisasi serta pengarahannya Dewan Penasehat Organisasi.
- b) Menyampaikan laporan serta pengawasan terhadap kepengurusan organisasi kepada Rapat Kerja Nasional.
- c) Melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap kepengurusan organisasi Pada berbagai Tingkatan.
- d) Memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional.

E. DPP GENPENUS mempunyai tugas, wewenang dan bertanggungjawab:

- a) Menentukan kebijaksanaan organisasi sebagai pelaksana Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Rapat Kerja Nasional, Peraturan Organisasi serta Pengarahannya Dewan Penasehat dan Pengawas Organisasi,
- b) Menetapkan Peraturan Organisasi sebagai pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
- c) Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan Program Kerja Nasional dan menetapkan Program Kerja Tahunan.
- d) Menetapkan pembentukan organisasi GENPENUS DI Tingkat Provinsi (DPTP), Tingkat Kabupaten Kota (DPTKK), Tingkat Kecamatan (DPTKC) serta membentuk atau mengesahkan susunan Kepengurusan masing masing tingkat pengurus.
- e) Mengesahkan DPTP, DPTKK dan DPTKC GENPENUS sesuai hasil pemilihan dan penetapan MUSYAWARAH GENPENUS.
- f) Atas usul atau permintaan DPTP, DPTKK dan DPTKC GENPENUS, memberikan persetujuan atas pembentukan Koordinator Wilayah.
- g) Membekukan organisasi GENPENUS tingkat Wilayah atau Daerah apabila Anggota yang ada kurang dari (5) lima. Untuk sementara waktu sebelum terbentuknya DPTP/DPTKK GENPENUS yang definitive, maka pengelolaan anggotanya dilimpahkan kepada DPTP, DPTKK GENPENUS yang terdekat.
- h) Atas permintaan 2/3 dari jumlah Anggota tingkat Daerah yang aktif melaksanakan kewajibannya selaku Anggota, membekukan DPTP, DPTKK GENPENUS seraya mengangkat Caretaker DPTP, DPTKK GENPENUS, dengan ketentuan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan,
- i) Pelaksana DPTP, DPTKK GENPENUS tersebut harus menyelenggarakan MUSYAWARAH untuk memilih dan menetapkan DPTP, DPTKK GENPENUS definitif.
- j) Membekukan DPTP, DPTKK , DPTKC GENPENUS yang dalam tindakannya telah dan dapat dianggap melanggar AD /ART, Peraturan Organisasi maupun menentang kebijakan DPP GENPENUS.
- k) Menerima laporan keadaan dan perkembangan organisasi dari DPTP, DPTKK , DPTKC GENPENUS,
- l) Menetapkan susunan Dewan Penasehat dan Pengwas DPP GENPENUS.

- m) Memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat Dewan pengawas, penasehat dan pengurus Organisasi Tingkat Pusat.
 - n) Meminta pertimbangan, saran dan nasehat dari Dewan Penasehat Organisasi DPP GENPENUS.
 - o) Memberhentikan seseorang dari jabatan kepengurusan di DPTP, DPTKK , DPTKC, maupun korwil GENPENUS, baik atas permohonan sendiri maupun karena alasan-alasan yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi GENPENUS.
 - p) Menetapkan pengisian lowongan antar waktu jabatan Kepengurusan di DPP GENPENUS kecuali pengisian lowongan antar waktu jabatan Ketua Umum DPP GENPENUS,
 - q) Mengesahkan pengisian lowongan antar waktu jabatan Kepengurusan di DPTP, DPTKK , DPTKC GENPENUS, berdasarkan usulan dari DPTP, DPTKK , DPTKC GENPENUS yang bersangkutan, kecuali Ketua DPTP, DPTKK , DPTKC GENPENUS.
 - r) Mengesahkan dan atau menetapkan pemberhentian keanggotaan GENPENUS.
 - s) Membentuk Badan, Lembaga, Panitia Kerja dan atau alat kelengkapan organisasi lainnya yang dianggap perlu.
 - t) Melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggungjawab lainnya yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional dan Peraturan Organisasi.
- F. Dewan Pengurus Pusat GENPENUS, selanjutnya disebut DPP, yang terdiri dari Ketua Umum, Para Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Para Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Para Wakil Bendahara Umum, Kepala divisi Kesejahteraan Sosial, Kepala divisi Pendidikan, Kepala Divisi Ekonomi Kerakyatan, Kepala Divisi Media Cyber, Kepala Divisi Advokasi/Pendamping public merupakan pelaksana Kepengurusan sehari-hari, dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :
- 1) Memimpin pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab sehari-hari.
 - 2) Mengatur pelaksanaan Keputusan DPP.
 - 3) Melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh musyawarah DPP GENPENUS.

Pasal 27

Dewan Pengurus Tingkat Provinsi

- A. Dewan Pengurus Tingkat Provinsi GENPENUS, selanjutnya disingkat DPTP GENPENUS, adalah pemegang dan penyelenggara kepengurusan tertinggi organisasi GENPENUS, bersifat kolektif, dipilih dan ditetapkan oleh, serta bertanggungjawab kepada MUSYAWARAH GENPENUS dalam tingkat Provinsi.
- B. Kedudukan Dewan Pengurus Tingkat Provinsi adalah ditempatkan di tiap tiap Provinsi dimana GENPENUS ini didirikan untuk pertamakalinya di provinsi tersebut.
- C. Fungsi Dewan Pengurus Tingkat Provinsi adalah Sebagai pelaksana koordinator aktivitas organisasi pada tingkatan Provinsi yang sesuai dengan maksud dan

tujuan organisasi, visi misi organisasi, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi pada tingkatan provinsi.

G. DPTP GENPENUS berkewajiban :

- a) Menyelenggarakan kepengurusan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Tingkat Provinsi, Keputusan Rapat Kerja Nasional, Peraturan Organisasi serta pengarahan Dewan Penasehat Organisasi dan Dewan Pengurus Pusat.
- b) Menyampaikan laporan serta pengawasan terhadap kepengurusan organisasi kepada Dewan Pengurus Pusat dan Rapat Kerja.
- c) Melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap kepengurusan organisasi Pada berbagai Tingkatan sesuai dengan wilayah Provinsi tempat kedudukannya.
- d) Memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Musyawarah Tingkat Provinsi dan Tingkat Pusat.

H. DPTP GENPENUS mempunyai tugas, wewenang dan bertanggungjawab:

- a) Menentukan kebijaksanaan organisasi sebagai pelaksana Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Rapat Kerja Nasional, Peraturan Organisasi serta Pengarahan Dewan Penasehat dan Pengawas Organisasi Serta Dewan Pengurus Pusat,
- b) Melaksanakan kebijaksanaan Program Kerja.
- c) Menetapkan pembentukan organisasi GENPENUS DI Tingkat Kabupaten Kota (DPTKK), Tingkat Kecamatan (DPTKC) serta membentuk atau mengesahkan susunan Kepengurusan masing masing tingkat pengurus.
- d) Mengesahkan DPTKK dan DPTKC GENPENUS sesuai hasil pemilihan dan penetapan MUSYAWARAH GENPENUS.
- e) Atas usul atau permintaan DPTKK dan DPTKC GENPENUS, memberikan persetujuan atas pembentukan Koordinator Wilayah.
- f) Membekukan organisasi GENPENUS tingkat Wilayah atau Daerah apabila Anggota yang ada kurang dari (5) lima. Untuk sementara waktu sebelum terbentuknya DPTKK / DPTKC GENPENUS yang definitive, maka pengelolaan anggotanya dilimpahkan kepada DPTKK, DPTKC GENPENUS yang terdekat.
- g) Membekukan DPKK, DPTKC , DPTKL GENPENUS yang dalam tindakannya telah dan dapat dianggap melanggar AD /ART, Peraturan Organisasi maupun menentang kebijakan DPP GENPENUS.
- h) Menerima laporan keadaan dan perkembangan organisasi dari DPTKK, DPTKC , DPTKL GENPENUS,
- i) Memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat Dewan pengurus pusat, dan pengurus Organisasi Tingkat Provinsi.
- j) Meminta pertimbangan, saran dan nasehat dari Dewan Penasehat Organisasi dan DPP GENPENUS.
- k) Memberhentikan seseorang dari jabatan kepengurusan di DPTKK, DPTKC , DPTKL, maupun korwil GENPENUS, baik atas permohonan sendiri maupun karena alasan-alasan yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi GENPENUS.
- l) Menetapkan pengisian lowongan antar waktu jabatan Kepengurusan di DPTP GENPENUS kecuali pengisian

lowongan antar waktu jabatan Ketua Umum DPTP GENPENUS,

- m) Mengesahkan pengisian lowongan antar waktu jabatan Kepengurusan di DPTKK, DPTKC , DPTKL GENPENUS, berdasarkan usulan dari Dewan pengurus GENPENUS yang bersangkutan, kecuali Ketua DPTKK, DPTKC , DPTKL GENPENUS.
- n) Mengesahkan dan atau menetapkan pemberhentian keanggotaan GENPENUS atas Persetujuan DPP.
- o) Membentuk Badan, Lembaga, Panitia Kerja dan atau alat kelengkapan organisasi lainnya yang dianggap perlu ditingkat Provinsi.
- p) Melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggungjawab lainnya yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional dan Peraturan Organisasi serta Putusan DPP Genpenus.

I. Dewan Pengurus Tingkat Provinsi GENPENUS, selanjutnya disebut DPTP, yang terdiri dari Ketua Umum, Para Wakil Ketua Umum, Sekretaris, Para Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Para Wakil Bendahara Umum, Kepala divisi Kesejahteraan Sosial, Kepala divisi Pendidikan, Kepala Divisi Ekonomi Kerakyatan, Kepala Divisi Media Cyber, Kepala Divisi Advokasi/Pendamping public merupakan pelaksana Kepengurusan sehari-hari, dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab sehari-hari Ditingkat Provinsi.
- 2) Mengatur pelaksanaan Keputusan DPTP.
- 3) Melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh musyawarah DPP GENPENUS.

Pasal 28

Dewan Pengurus Tingkat Kota / Kabupaten

- A. Dewan Pengurus Tingkat Kota / Kabupaten GENPENUS, selanjutnya disingkat DPTKK GENPENUS, adalah pemegang dan penyelenggara kepengurusan tertinggi organisasi GENPENUS, bersifat kolektif, dipilih dan ditetapkan oleh, serta bertanggungjawab kepada MUSYAWARAH GENPENUS Pada tingkatan Kota / Kabupaten.
- B. Kedudukan Dewan Pengurus Tingkat Kota / Kabupaten adalah ditempatkan di tiap tiap Kota / Kabupaten dimana GENPENUS ini didirikan untuk pertamakalinya di Kota / Kabupaten tersebut.
- C. Fungsi Dewan Pengurus Tingkat Kota / Kabupaten adalah Sebagai pelaksana koordinator aktivitas organisasi pada tingkatan kota / kabupaten yang sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi, visi misi organisasi, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
- D. Dewan Pengurus Tingkat Kota Kabupaten Berkewajiban selalu melakukan komunikasi dan koordinasi tentang semua aktivitasnya dengan kepengurusan pada tingkatan di atasnya.
- J. Dewan Pengurus Tingkat Kota Kabupaten GENPENUS, selanjutnya disebut DPTKK, yang terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara, Kepala divisi Kesejahteraan Sosial, Kepala divisi Pendidikan, Kepala Divisi Ekonomi Kerakyatan, Kepala Divisi Media Cyber, Kepala Divisi Advokasi/Pendamping public merupakan

pelaksana Kepengurusan sehari-hari, dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab sehari-hari Ditingkat Kota / Kabupaten.
- 2) Mengatur pelaksanaan Keputusan DPTKK.
- 3) Melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh musyawarah DPP GENPENUS.

Pasal 29

Dewan Pengurus Tingkat Kecamatan

- A. Dewan Pengurus Tingkat Kecamatan GENPENUS, selanjutnya disingkat DPTKC GENPENUS, adalah pemegang dan penyelenggara kepengurusan tertinggi organisasi GENPENUS, bersifat kolektif, dipilih dan ditetapkan oleh, serta bertanggungjawab kepada MUSYAWARAH GENPENUS Pada tingkatan Kecamatan.
- B. Kedudukan Dewan Pengurus Kecamatan adalah ditempatkan di tiap tiap Kecamatan dimana GENPENUS ini didirikan untuk pertamakalinya di Kecamatan tersebut.
- C. Fungsi Dewan Pengurus Tingkat Kecamatan adalah Sebagai pelaksana koordinator aktivitas organisasi pada tingkatan Kecamatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi, visi misi organisasi, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
- D. Dewan Pengurus Tingkat Kecamatan Berkewajiban selalu melakukan komunikasi dan koordinasi tentang semua aktivitasnya dengan kepengurusan pada tingkatan di atasnya.
- E. Dewan Pengurus Tingkat Kecamatan GENPENUS, selanjutnya disebut DPTKK, yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara, Kepala divisi Kesejahteraan Sosial, Kepala divisi Pendidikan, Kepala Divisi Ekonomi Kerakyatan, Kepala Divisi Media Cyber, Kepala Divisi Advokasi/Pendamping public merupakan pelaksana Kepengurusan sehari-hari, dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - 1) Memimpin pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab sehari-hari Ditingkat Kecamatan.
 - 2) Mengatur pelaksanaan Keputusan DPTKC.
 - 3) Melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh musyawarah DPP GENPENUS.

Pasal 30

Tugas dan Kewajiban Masing Masing pengurus

- A. Ketua Umum mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab :
 - 1) Bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal atau Wakilnya, mewakili dan bertanggungjawab atas nama organisasi ke dalam dan ke luar.
 - 2) Memimpin, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pembinaan dan pengembangan Organisasi.
 - 3) Mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan Program Organisasi sesuai dengan Program Kerja Tahunan yang ditetapkan oleh Musyawarah.
 - 4) Membina, memelihara dan mengembangkan hubungan kemitraan dengan Pemerintah, Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, TNI/POLRI

dan Badan serta Instansi Pemerintah, Perusahaan BUMN, Perusahaan Swasta maupun Lembaga/Badan Organisasi di dalam maupun di luar negeri.

- 5) Memimpin Rapat Sesuai tingkatan kepengurusan.
- 6) Menunjuk salah seorang Sekretaris atau pengurus untuk mewakilinya dalam hal Ketua Umum berhalangan melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab.

B. Wakil Ketua mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab:

- 1) Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.
- 2) Membantu Ketua dalam Memimpin dan mengatur pelaksanaan tugas tugas kepemimpinan
- 3) Membantu Ketua umum dalam Mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan Program Organisasi sesuai dengan Program Kerja Tahunan yang ditetapkan oleh Musyawarah.
- 4) Membantu ketua dalam melakukan pembinaan, memelihara dan mengembangkan hubungan kemitraan dengan Pemerintah, Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, TNI/POLRI dan Badan serta Instansi Pemerintah, Perusahaan BUMN, Perusahaan Swasta maupun Lembaga/Badan Organisasi di dalam maupun di luar negeri.
- 5) Menggantikan Ketua umum dalam Memimpin Rapat Sesuai tingkatan kepengurusan, apabila ketua berhalangan.

C. Sekretaris mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab:

- 1) Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.
- 2) Memimpin dan mengatur pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengurus pada masing masing tingkatannya, selain urusan keuangan.
- 3) Mempersiapkan bahan-bahan untuk rapat Badan Pengurus pada masing masing tingkatannya, Rapat - rapat Organisasi dan Musyawarah Pimpinan.
- 4) Menunjuk salah seorang Wakil Sekretaris Jenderal untuk mewakilinya apabila Sekretaris Jenderal berhalangan menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya dengan sepengetahuan Badan Pengurus pada masing masing tingkatannya.
- 5) Mengkoordinir pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab para Wakil Sekretaris Jenderal , dan Divisi divisi menurut pembidangan tugas yang ditetapkan Badan Pengurus pada masing masing tingkatannya.
- 6) Melaksanakan tugas lainnya yang secara khusus ditentukan oleh Badan Pengurus pada masing masing tingkatannya.

D. Wakil Sekretaris Jenderal mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab:

- 1) Mewakili Sekretaris Jenderal dalam hal Sekretaris Jenderal berhalangan menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.
- 2) Membantu Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya termasuk pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengurus pada masing masing tingkatannya selain menyangkut urusan keuangan, menurut pembedangan tugas yang ditetapkan oleh Badan Pengurus pada masing masing tingkatannya.
- 3) Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya, termasuk tugas mengkoordinasikan Divisi - divisi, menurut pembedangan tugas yang ditetapkan oleh Badan Pengurus pada masing masing tingkatannya.
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang secara khusus ditetapkan oleh Badan Pengurus pada masing masing tingkatannya.

E. Bendahara Umum mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab:

- 1) Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.
- 2) Memupuk, mengelola dan mengembangkan sumber-sumber dana dan sarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan kepengurusan Badan Pengurus pada masing masing tingkatannya dan atau pelaksanaan program organisasi.
- 3) Menggalakkan pemasukan iuran Anggota.
- 4) Menyusun Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pengurus pada masing masing tingkatannya untuk ditetapkan oleh DPP menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja DPP.
- 5) Melaksanakan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pengurus pada masing masing tingkatannya, serta mempertanggungjawabkan kepada Badan Pengurus pada masing masing tingkatannya.
- 6) Mengawasi pemasukan dan penggunaan dana Badan Pengurus pada masing masing tingkatannya, serta menyusun laporan pertanggungjawaban DPP tentang perkembangan keuangan dan kekayaan organisasi.
- 7) Mengkoordinir pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab para Wakil Bendahara Umum menurut pembedangan tugas yang ditetapkan Badan Pengurus pada masing masing tingkatannya.
- 8) Memimpin dan mengatur pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang secara khusus ditetapkan oleh Badan Pengurus pada masing masing tingkatannya.

F. Wakil Bendahara Umum mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab:

- 1) Mewakili Bendahara Umum dalam hal Bendahara Umum berhalangan melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.
- 2) Membantu Bendahara Umum melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya, termasuk pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengurus pada masing masing tingkatannya menyangkut urusan keuangan, menurut pembedangan tugas yang

ditetapkan oleh Badan Pengurus pada masing masing tingkatannya.

- 3) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bendahara Umum maupun DPP.

G. Kepala Divisi mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab :

- 1) Menghimpun informasi, data dan permasalahan sesuai dengan bidang Departemen/Divisi masing-masing dalam rangka menyusun Program Kerja Tahunan,
- 2) Menyusun rancangan Program Kerja Tahunan DPP menyangkut Divisi Divisi masing-masing, untuk diajukan kepada Badan Pengurus pada masing masing tingkatannya, dan kemudian ditetapkan oleh DPP menjadi Program Kerja Tahunan.
- 3) Melaksanakan Program Kerja Tahunan dan menindaklanjuti kebijakan yang digariskan oleh DPP menyangkut bidang Divisi masing-masing.
- 4) Memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Badan Pengurus pada masing masing tingkatannya tentang kebijakan yang perlu ditempuh Badan pengurus di bidang Divisi masing-masing.
- 5) Mengadakan pembagian tugas di antara sesama personal di Divisi masing-masing dengan sepengetahuan DPP.
- 6) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di bidang Divisi masing masing kepada DPP melalui Ketua Umum atau Sekretaris yang membidangnya.

K. Pembagian tugas: Pembagian tugas kepengurusan Badan Pengurus pada masing masing tingkatannya berdasarkan sektoral dan kewilayahan Indonesia, ditetapkan oleh Musyawarah DPP.

L. Program terkait : Dalam dua hal atau lebih Divisi yang mempunyai program atau kegiatan yang sama atau sating terkait satu dengan yang lain, program atau kegiatan tersebut direncanakan dan dilaksanakan bersama dengan membentuk Kelompok / Panitia Kerja (POKJA/ PANJA) antar Departemen yang susunan dan personalianya ditetapkan oleh DPP.

BAB XI **PERATURAN PEMBERHENTIAN DIRI,** **DAN PENGISIAN LOWONGAN ANTAR WAKTU JABATAN KEPENGURUSAN**

Pasal 31

A. Seseorang berhenti dari jabatan kepengurusan di Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya karena:

- 1) Meninggal dunia.
- 2) Diberhentikan dengan hormat oleh Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya karena yang bersangkutan berhalangan tetap, yakni diperkirakan tidak akan dapat melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya dalam kepengurusan, setelah selama 6 bulan berturut-turut tidak melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.
- 3) Diberhentikan oleh Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya karena dikenakan tindakan disiplin organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Organisasi tentang Peraturan Disiplin Organisasi GENPENUS.

- 4) Diberhentikan oleh Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya karena ternyata tidak lagi memenuhi satu atau beberapa persyaratan untuk dipilih sebagai pengurus.
 - 5) Diberhentikan dari jabatan kepengurusan karena berhalangan tetap, jika menurut hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh Tim pengawas Kinerja Pengurus Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya, ternyata yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya selaku DPP.
 - 6) Karena sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut
 - 7) Bepergian ke Luar Negeri untuk lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut, kecuali dalam hal kepergiannya itu mengemban tugas selaku pengurus berdasarkan penugasan dari Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya.
 - 8) Karena lalai menghadiri rapat dan atau kegiatan DPP dan tidak melakukan aktivitas apapun selaku pengurus di DPP selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- B. Pengisian lowongan Ketua Umum : Pengisian lowongan antar waktu jabatan ketua umum dilaksanakan melalui MUSYAWARAH, jika dipenuhi persyaratan untuk MUSYAWARAH, dengan ketentuan sebelum pengisian antar waktu dilakukan, wewenang, hak dan kewajiban Ketua Umum dilaksanakan oleh salah seorang Sekretaris yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya.
- C. Pengisian Jabatan Lainnya : Pengisian lowongan antar waktu jabatan lainnya di Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya dilakukan oleh Rapat Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya.

XII

BADAN, LEMBAGA, TIM KERJA DAN ATAU ALAT KELENGKAPAN LAINNYA.

Pasal 32

- A. Untuk melaksanakan tugas dan kegiatan tertentu dan bersifat tetap sepanjang masa kepengurusan Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya, dengan Keputusan Rapat Pleno, Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya dapat membentuk Badan, dan atau Divisi sebagai alat kelengkapan Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya.
- B. Untuk melaksanakan tugas dan kegiatan yang sifatnya khusus dan atau lintas sektoral, Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya dapat membentuk Kelompok Kerja (POKJA), Panitia Kerja (PANJA), dan atau Tim Kerja sebagai alat kelengkapan DPP.
- C. Untuk melaksanakan pelayanan kesekretariatan Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya, dengan Peraturan Organisasi tersendiri, Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya membentuk Sekretariat Dewan Pengurus sebagai alat kelengkapan Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya.

- D. Susunan kepengurusan, lingkup tugas, wewenang dan tanggungjawab, maupun tata kerja setiap alat kelengkapan DPP tersebut, ditetapkan oleh Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya di dalam atau berdasarkan keputusan pembentukan masing, masing. Demikian juga pemberhentian seseorang dari jabatannya maupun pembubaran alat kelengkapan Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya tersebut, ditetapkan oleh DPP.
- E. Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Pengurus, yang secara rutin dan berkala minimal 6 (enam) bulan dan menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Rapat Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya.
- F. Masing-masing alat kelengkapan DPP dimaksud bertanggungjawab kepada DPP.

BAB XIII RAPAT-RAPAT

Pasal 33

- a. Rapat-rapat Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya terdiri dari :
 - i. Rapat Dewan Pengurus Pusat atau disingkat dengan DPP.
 - ii. Rapat Pleno DPP, yang beranggotakan seluruh DPP dan Divisi.
 - iii. Rapat Rapat lain yang diatur dan ditentukan Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya.
- b. Rapat Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dengan wewenang :
 - i. Mengadakan pembahasan pendahuluan terhadap Materi Rapat Pleno Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya, sepanjang dipandang perlu untuk memadukan pemahaman pengertian maupun sikap.
 - ii. Membahas dan menetapkan segala sesuatu yang menurut Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi, maupun berdasarkan pemberian wewenang oleh Rapat Pleno Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya, wewenangnya berada pada Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya.
- c. Rapat Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya yang diperluas dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan mengundang hadir beberapa Divisi, Unsur Badan, lembaga, Kelompok I Panitia / Tim Kerja dan alat kelengkapan Dewan Pengurus lainnya, unsur Dewan Pengurus tertentu, dengan ketentuan para undangan tersebut mempunyai hak bicara, tanpa hak suara. Hak bicara hanya dapat digunakan setelah terlebih dahulu mendapat izin dari Pimpinan Rapat.
- d. Rapat Pleno Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan, dengan wewenang mengadakan pembahasan dan merekomendasikan hasil hasil MUSYAWARAH, melaksanakan kewenangan lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi lainnya, serta

melakukan pergantian Pengurus Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya Antar Waktu.

- e. Rapat Pleno Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya yang diperluas dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan mengundang hadir unsur Badan, Divisi, Tim Kerja dan alat kelengkapan Dewan Pengurus pada masing masing tingkatan lainnya.
- f. Rapat Pleno Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya terbatas terbatas, dapat diadakan dengan hanya mengundang bidang tugas terkait, dengan ketentuan keputusan rapat terbatas tersebut mempunyai kekuatan mengikat yang sama dengan Rapat DPP, jika penyelenggaraan rapat terbatas tersebut berdasarkan pendelegasian wewenang oleh Rapat Pleno Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya.
- g. Untuk dapat mengadakan Rapat Pleno Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya, termasuk yang diperluas atau yang terbatas, kepada peserta rapat harus terlebih dahulu disampaikan undangan oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal.
- h. Rapat dianggap sah bila quorum telah dicapai, yakni dihadiri oleh lebih setengah dari jumlah peserta rapat, dengan ketentuan dianggap hadir jika yang bersangkutan menyampaikan surat pemberitahuan tentang ketidakhadirannya disertai pernyataan dapat menyetujui setiap keputusan yang diambil dalam rapat. Dalam hal quorum belum tercapai, rapat dapat ditunda paling lama 2 (dua) jam, dan setelah penundaan, quorum dianggap tercapai jika dihadiri lebih sepertiga dari jumlah peserta rapat.
- i. Rapat-rapat Pleno Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya terbatas, dipimpin oleh Ketua Umum atau oleh salah seorang Wakil Ketua Umum, yang bidang tugasnya terkait dengan materi rapat terbatas tersebut.
- j. Pimpinan rapat tersebut dapat meminta kesediaan salah seorang peserta rapat untuk membantu memimpin rapat untuk mata acara tertentu, atau pada saat pimpinan rapat hendak menggunakan haknya untuk berbicara selaku peserta rapat.
- k. Tertib dan jadwal acara rapat ditetapkan oleh rapat yang bersangkutan atas usul pimpinan rapat atau Sekretaris Jenderal atau yang mewakilinya.
- l. Keputusan rapat diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat. Dalam hal mufakat tidak dapat dicapai walaupun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh, sedang keputusan yang hendak diambil sangat mendesak, maka keputusan rapat dapat diambil dengan pemungutan suara. Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara hanya sah jika pengambilan keputusan itu dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah peserta yang berhak menggunakan suaranya dan keputusannya disetujui oleh lebih setengah jumlah suara.
- m. Untuk setiap rapat dibuat notulen atau risalah rapat oleh Sekretaris Jenderal atau yang mewakilinya, atau oleh petugas khusus yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal.

- n. Selain Rapat Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya, yang diperluas maupun yang terbatas, ditingkat DPP terdapat rapat-rapat :
- a) Rapat Koordinasi yang diadakan oleh masing-masing Ketua Umum atau Ketua Divisi, sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
 - b) Rapat Kerja Terbatas yang diadakan oleh Sekretaris Jenderal atau masing-masing Wakil Sekretaris Jenderal dengan unsur pelaksana kebijakan Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya, baik Divisi maupun alat kelengkapan Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya
 - c) Rapat Kerja Terbatas yang diadakan oleh Bendahara Umum atau masing-masing Wakil Bendahara Umum dengan unsur terkait dengan bidang tugasnya, dengan ketentuan, keputusan rapat-rapat tersebut tidak mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan Rapat Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya atau Rapat Pleno Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya, kecuali mendapat pengesahan dari Rapat Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya, maupun Rapat Pleno Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya.

BAB XIV SURAT - MENYURAT

Pasal 34

- 1) Surat-menyurat atas nama Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya untuk eksternal dan internal yang bersifat umum ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
- 2) Surat-menyurat yang semata - mata berkenaan dengan urusan Keuangan Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya, ditandatangani oleh Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum atau Ketua Umum dan Bendahara Umum.
- 3) Surat-menyurat atas nama alat kelengkapan Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya dan sifatnya internal, ditandatangani oleh Ketua Divisi masing-masing.
- 4) Surat-menyurat dapat juga dilakukan melalui media elektronik seperti e-mail, dan keseluruhannya diidentifikasi ke dalam :
 - a) Surat Biasa.
 - b) Surat Keputusan, yakni Surat Keputusan Keanggotaan dan Surat Keputusan non Keanggotaan.
- 5) Sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan, Sekretaris Jenderal atau yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal wajib melaporkan jumlah surat menyurat tersebut kepada Rapat Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya,
- 6) Semua surat-menyurat Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya dan atau kelengkapan Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya dilayani oleh Sekretariat.

BAB XV
KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN

Pasal 35
Sumber Pendapatan

1. Harta kekayaan yang telah terkumpul dari iuran anggota sepenuhnya hak organisasi dan dikelola oleh Dewan Pengurus tingkat Pusat (DPP) Genpenus dan hanya dapat dipergunakan untuk segala bentuk kegiatan / aktivitas organisasi pada semua tingkatan (DPP, DPTP, DPTKK, DPTKC).
2. Harta kekayaan yang telah terkumpul dari Sumbangan anggota, Sumbangan Masyarakat, Sumbangan Pihak Perusahaan swasta, dan Sumbangan Sumbangan lainnya, adalah sepenuhnya hak organisasi dan dikelola oleh Dewan Pengurus genpenus sesuai dengan tingkatannya dimana pengumpulan sumbangan itu dilakukan. Harta kekayaan ini hanya dapat dipergunakan untuk segala bentuk kegiatan / aktivitas organisasi sesuai tingkatannya (DPP, DPTP, DPTKK, DPTKC).
3. Harta kekayaan yang telah terkumpul berupa dana Hibah, atau waris dan atau dana lainnya yang bersumber dari pemerintah, atau pihak lain dan bukan termasuk donasi atau sumbangan adalah sepenuhnya hak organisasi dan dikelola oleh Dewan Pengurus genpenus sesuai dengan tingkatannya dimana penerimaan dana itu dilakukan. Harta kekayaan ini hanya dapat dipergunakan untuk segala bentuk kegiatan / aktivitas organisasi sesuai tingkatannya (DPP, DPTP, DPTKK, DPTKC).
4. Harta Kekayaan yang telah terkumpul dari hasil usaha melalui badan badan usaha yang telah dibentuk sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran Rumah tangga GENPENUS. Harta kekayaan ini dapat digunakan untuk semua kegiatan organisasi termasuk dalam penambahan modal usaha bulan / tahun berikutnya jika diperlukan.

Pasal 36

Pengelompokan KAS

1. Kas Simpanan wajib
Kas Simpanan wajib adalah Kas wajib yang disisihkan atau diambil minimal 10 % Dari tiap tiap keuntungan Neto masing masing Badan usaha setiap bulannya, Kas simpanan wajib ini hanya dapat digunakan oleh genpenus jika dalam keadaan mendesak.
2. Kas Pokok Organisasi
Kas Pokok Organisasi adalah kas utama dan sumber dana Kas ini adalah bersumber dari iuran anggota, kas pokok ini hanya dapat digunakan jika dalam keadaan mendesak.
3. Kas Operasional
Kas Operasional adalah dana yang bersumber dari sumbangan, donasi, hibah, waris, dan sejenisnya. Dana dalam KAS ini dapat digunakan untuk semua aktivitas organisasi sesuai dengan fungsinya.
4. Kas Kesejahteraan
Kas Kesejahteraan Pengurus dan Anggota ini Bersumber dari keuntungan netto badan badan usaha organisasi

yang disisihkan senilai 25 % setiap bulannya, Dana ini hanya dapat digunakan untuk kesejahteraan pengurus dan anggota.

5. Kas Modal Badan Usaha

Kas Modal Usaha ini merupakan simpanan khusus Tambahan modal usaha, yang disisihkan dari tiap tiap keuntungan badan usaha senilai 10 % setiap bulannya. Kas ini dapat digunakan hanya untuk Penambahan Modal badan usaha apabila kekurangan modal.

6. Kas Operasional Badan Usaha

Kas Operasional Usaha ini merupakan simpanan kas usaha, yang disisihkan dari tiap tiap keuntungan badan usaha senilai 30 % setiap bulannya, dan dibukukan pada awal bulan berikutnya. Kas ini dapat digunakan hanya untuk operasional badan usaha.

Pasal 37

Pengelolaan Keuangan

1. Dalam Hal iuran Keanggotaan telah ditetapkan bahwa Jumlah iuran keanggotaan adalah Rp.51.000 (Lima Puluh satu Ribu Rupiah). Dari jumlah iuran tersebut sebesar Rp.40.000 di masukan dalam kas pemasukan Organisasi, sedangkan Rp.11.000 (Sebelas Ribu Rupiah) digunakan untuk Biaya operasional Perekrutan anggota termasuk biaya transportasi, biaya materai dan fotocopy. Kas operasional Rp.11.000 ini dikelola langsung oleh pengurus atau anggota yang melakukan rekrutment. Apabila ada sisa atas biaya operasional ini maka dana tersebut dapat dimasukan kembali kedalam Kas Pokok Organisasi.
2. Harta Kekayaan Yang bersumber dari Sumbangan, Donasi, Infaq, Waris, Sadaqoh dan Dana Hibah atau sejenisnya dikelola untuk kegiatan kegiatan sosial sesuai dengan peruntukannya. Harta kekayaan ini dikelompokkan pada KAS Operasional Organisasi.
3. Segala Bentuk pengelolaan Harta kekayaan Badan usaha dikelola sepenuhnya oleh masing masing divisi badan usaha yang terkait, Harta Kekayaan ini dikelompokkan pada KAS Badan Usaha.
4. Tiap tiap Divisi badan usaha wajib melaporkan kegiatan usahanya dan laporan keuangannya kepada Sekretaris jenderal dan Bendahara umum secara berkala setiap bulannya.
5. Ketentuan ketentuan lain dalam hal pengelolaan harta kekayaan akan dibuat dalam lembaran lain jika dibutuhkan

Pasal 38

Badan Usaha Sumber Permodalan

Dalam Pengelolaan kekayaannya Organisasi Lembaga Generasi Penerus sosial dapat mendirikan Beberapa badan usaha, diantaranya Badan - Badan usaha yang ada kaitannya dengan ; aktivitas PERS / media cyber, Pendidikan atau pelatihan, Ekonomi Produktif, Badan Kesejahteraan sosial, dan atau badan usaha lainnya dengan menggunakan anggaran utama organisasi paling banyak 25 % dari total kekayaan organisasi.

Pasal 39

Pengelolaan Hasil Badan Usaha

1. Keuntungan Netto senilai 10% setiap bulannya dari tiap tiap badan usaha Wajib disisihkan sebagai simpanan wajib organisasi dan disimpan pada kas simpanan wajib masing masing Dewan Pengurus sesuai dengan tingkatannya, dana simpanan ini dapat digunakan hanya untuk kepentingan mendesak di tiap tiap kepengurusan.
2. Keuntungan Netto senilai 10% setiap bulannya wajib diolah kembali oleh tiap tiap badan usaha sebagai Persiapan tambahan modal demi kemajuan badan usaha di tiap tiap divisi, dana ini dapat disimpan pada kelompok Kas tambahan modal Badan Usaha.
3. Keuntungan Netto senilai 25% setiap bulannya wajib disisihkan sebagai Kas operasional organisasi yang dikelola oleh Dewan Pengurus Organisasi genpenuk sesuai pada tingkatannya, dana ini dipergunakan hanya untuk biaya operasional kegiatan kegiatan organisasi dan bakti sosial sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumahtangga, program belajar dan berkarya serta program kerja. Pegolempokan dan ini di masukan dalam Kas Operasional Organisasi.
4. Keuntungan Netto senilai 30% setiap bulannya wajib disisihkan sebagai Kas operasional Badan Usaha masing masing divisi sesuai pada tingkatannya.
5. Keuntungan Netto senilai 25% setiap bulannya wajib disisihkan sebagai Kas Kesejahteraan Dewan Pengurus dan anggota sesuai pada tingkatan kepengurusan. Kas ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan dewan pengurus dan anggota apabila dibutuhkan, meliputi Penghargaan dan atau remunerasi kepengurusan, santunan Kecelakaan, Santunan Sakit, dan santunan kematian. Apabila Dana Kas ini tidak terpakai, maka harus dialihkan ke dana kas organisasi pada tiap tingkatannya yang dilakukan pada awal pencatatan keuangan bulan berikutnya.
6. Tata Kerja yang menyangkut penatalayanan keuangan dan harta kekayaan Dewan Pengurus lainnya akan diatur dengan Peraturan Organisasi tersendiri, jika diperlukan.



BAB XI

BADAN USAHA

Pasal 40

Dalam melakukan kegiatannya Lembaga Generasi Penerus social dapat mendirikan Badan usaha dengan modal awal diambil dari kas utama tidak lebih dari 25%, dan badan badan usaha tersebut untuk pertama kalinya terdiri dari :

- 1) Badan Usaha Media Cyber,
- 2) Badan Usaha Ekonomi Produktif
- 3) Badan Usaha Kesejahteraan Sosial
- 4) Badan Usaha Advokasi Publik
- 5) Badan Usaha Pendidikan dan Pelatihan.

BAB XII
KESEJAHTERAAN BADAN PENGURUS DAN ANGGOTA

Pasal 41

Kesejahteraan Pengurus

1. Untuk menghindari Penyimpangan penyimpangan dalam pengelolaan harta kekayaan organisasi oleh badan pengurus, dan dengan tujuan untuk :
 - a) Mendorong terciptanya SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas.
 - b) Untuk memelihara Sumber Daya Manusia yang produktif, dan membentuk perilaku yang beorientasi pada layanan serta untuk mengurangi maupun mencegah tindakan KKN (Korupsi Kolusi & Nepotisme).
 - c) Dapat tercipta persaingan yang positif antara Para Pengurus organisasi. Karena dengan sistem ini akan terlihat mana saja pengurus yang rajin, yang memiliki kemauan untuk berkorban demi organisasi dan yang tidak. Jadi pengurus akan memiliki motivasi untuk terus mengembangkan dirinya.
 - d) Untuk menghasilkan Pengembangan dan Prestasi Organisasi dengan memanfaatkan keadaan seefektif dan seefisien mungkin.
 - e) Untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan Para pengurus, dengan begitu maka akan berdampak pada peningkatan produktivitas dalam belajar dan berkarya.
 - f) Untuk menciptakan tata kelola organisasi yang baik dan juga bersih.

Maka Pendiri Menetapkan untuk memberikan Remunerasi atau penghargaan dalam bentuk materi, fisik atau non fisik untuk pengurus yang berprestasi sesuai dengan Fungsi Profesionalisme jabatannya.

Pemberian Nilai Remunerasi / Penghargaan diatur sebagai berikut :

- 1) Bagi Ketua Yang aktif dan berprestasi, Mendapatkan Remunerasi senilai minimal 7% dihitung dan diambil dari Kas kesejahteraan Pengurus.
- 2) Bagi wakil Ketua Yang aktif dan berprestasi, Mendapatkan Remunerasi senilai minimal 6% dihitung dan diambil dari Kas kesejahteraan Pengurus.
- 3) Bagi Sekretaris Jenderal Yang aktif dan berprestasi, Mendapatkan Remunerasi senilai minimal 7% dihitung dan diambil dari Kas kesejahteraan Pengurus.
- 4) Bagi wakil Sekretaris Yang aktif dan berprestasi, Mendapatkan Remunerasi senilai minimal 6% dihitung dan diambil dari Kas kesejahteraan Pengurus.
- 5) Bagi Bendahara Umum Yang aktif dan berprestasi, Mendapatkan Remunerasi senilai minimal 7% dihitung dan diambil dari Kas kesejahteraan Pengurus.
- 6) Bagi Wakil Bendahara Yang aktif dan berprestasi, Mendapatkan Remunerasi senilai minimal 6%

dihitung dan diambil dari Kas kesejahteraan Pengurus.

- 7) Bagi Divisi Intelijen Yang aktif dan berprestasi, Mendapatkan Remunerasi senilai minimal 6% dihitung dan diambil dari Kas kesejahteraan Pengurus.
 - 8) Bagi divisi Investigasi Yang aktif dan berprestasi, Mendapatkan Remunerasi senilai minimal 6% dihitung dan diambil dari Kas kesejahteraan Pengurus.
 - 9) Bagi Divisi Kaderisasi Organisasi Yang aktif dan berprestasi, Mendapatkan Remunerasi senilai minimal 5% dihitung dan diambil dari Kas kesejahteraan Pengurus.
 - 10) Bagi divisi Kesejahteraan Sosial Yang aktif dan berprestasi, Mendapatkan Remunerasi senilai minimal 5% dihitung dan diambil dari Kas kesejahteraan Pengurus.
 - 11) Bagi divisi PERS/Media Cyber Yang aktif dan berprestasi, Mendapatkan Remunerasi senilai minimal 5% dihitung dan diambil dari Kas kesejahteraan Pengurus.
 - 12) Bagi Divisi Pendidikan dan pelatihan Yang aktif dan berprestasi, Mendapatkan Remunerasi senilai minimal 5% dihitung dan diambil dari Kas kesejahteraan Pengurus.
 - 13) Bagi Divisi Ekonomi kerakyatan Yang aktif dan berprestasi, Mendapatkan Remunerasi senilai minimal 5% dihitung dan diambil dari Kas kesejahteraan Pengurus.
 - 14) Bagi Divisi Advokasi/ Pendamping Publik Yang aktif dan berprestasi, Mendapatkan Remunerasi senilai minimal 5% dihitung dan diambil dari Kas kesejahteraan Pengurus.
 - 15) Bagi Divisi Umum dan Humas Yang aktif dan berprestasi, Mendapatkan Remunerasi senilai minimal 5% dihitung dan diambil dari Kas kesejahteraan Pengurus.
 - 16) Bagi divisi Lainnya (*Jika ada*) Yang aktif dan berprestasi, Mendapatkan Remunerasi senilai minimal 5% dihitung dan diambil dari Kas kesejahteraan Pengurus.
 - 17) Bagi dewan pengawas dan atau team pengawas Yang aktif dan berprestasi, Mendapatkan Remunerasi senilai minimal 5% dihitung dan diambil dari Kas kesejahteraan Pengurus.
 - 18) Penghargaan untuk Dewan Pelindung dan Penasehat diatur dalam lembaran lain.
2. Dalam tanggungjawab Pemberian Remunerasi penghargaan, sepenuhnya diatur oleh Bandahara Umum di tiap tiap kepengurusan sesuai dengan tingkatannya, dan wajib diketahui oleh dewan penasehat, dan pengurus DPP genpenus,
 3. Pemberian Remunerasi dilakukan secara berkala pada setiap bulannya.

Pasal 42

Kesejahteraan anggota

Untuk mencapai salah satu tujuan organisasi yaitu menciptakan agar masyarakat dapat hidup sejahtera, maka dalam pengelolaan harta kekayaan organisasi akan

menyisihkan harta kekayaan dari hasil badan badan usaha senilai 25% setiap bulannya yang dikelompokkan dalam Kas Kesejahteraan.

Dalam Kas Kesejahteraan ini, selain untuk Remunerasi Pengurus disini juga setaip anggota berhak untuk mendapatkan dana Kas ini dengan ketentuan diatur sebagai berikut :

- 1) Setiap anggota Berhak atas santunan Kecelakaan senilai minimal Rp.500.000 Jika terjadi Kecelakaan (syarat dan ketentuan diatur oleh Divisi kesejahteraan Sosial)
- 2) Santunan Sakit minimal Rp.750.000 (syarat dan ketentuan diatur oleh Divisi kesejahteraan Sosial)
- 3) Santunan Kematian minimal Rp.1.000.000 (syarat dan ketentuan diatur oleh Divisi kesejahteraan Sosial)
- 4) Santunan Bencana Alam Ditentukan berdasarkan musyawarah (diatur oleh Divisi kesejahteraan Sosial)
- 5) Santunan lainnya akan dibuat pada ketentuan / lembaran lain apabila dibutuhkan.

BAB XIII SEKRETARIAT

Pasal 43

Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Organisasi tersendiri.

XIV. KETENTUAN PENUTUP


Pasal 44

Ketetapan Peraturan Organisasi (PO) ini berlaku sejak terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : Palembang
Tanggal : 22 Juli 2016

**PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH - I
ATAS NAMA DEWAN PENDIRI
LEMBAGA GENERASI PENERUS SOSIAL (GENPENUS)**

PENDIRI DAN KETUA UMUM


ditandatangani



Lembaran Peraturan Organisasi (PO) Lembaga Generasi Penerus Sosial (GENPENUS) ini telah dibacakan dan dikoreksi oleh semua badan dan peserta sidang musyawarah.